

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan undang-undang. Dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai ke Daerah hingga ke Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa merupakan sistem penyelenggara

pemerintahan sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengatur tentang desa, mendefenisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 19 menyatakan kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan.
- d. Kewenangan lain ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan peunnang-undangan.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 25 menyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh Perangkat Desa atau disebut dengan nama lainnya. Pasal 48 Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Dalam perkembangannya saat ini Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 Kecamatan, 102 Kelurahan/ Desa, luas wilayah Kabupaten Bengkalis 7.793,93 km², dengan jumlah penduduk 498.335 jiwa.

Kecamatan Bathin Solapan merupakan salah satu kecamatan yang dimekarkan dari kecamatan mandau di Kabupaten Bengkalis. Luas wilayah Kecamatan Bathin Solapan 155 km² yang membawahi 8 Desa.

kecamatan bhatin solapan terdiri dari 8 desa yaitu :

- Desa Tambusai Batang Dui
- Desa Simpang Padang
- Desa Buluh Manis
- Desa Petani
- Desa Pematang Obo
- Desa Air Kulim
- Desa Sebangar
- Desa Bathin Sobanga

Desa Tambusai Batang Dui merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bhatin Solapan yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Bengkalis yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang Padang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Air Jamban
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Air Jamban
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Air Jamban

Luas wilayah Desa Tambusai Batang Dui sekitar 6100 Km, secara administratif wilayah Desa Tambusai Batang Dui terbagi dalam 3 wilayah dusun, 6 Rukun Warga (RW) dan 25 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data administratif desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 12.643 jiwa, dengan Kepala Keluarga 3.274 KK.

Sebagai organisasi terendah setiap desa dipimpin oleh Kepala Desa, sebagai orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan kemasyarakatan, dan urusan termasuk pemeliharaan ketentraman dan ketertiban. Selain memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan Tugas Pembantuan dari Pemerintah atasnya. Sesuai dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (4) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Kepala Desa berkewajiban :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
3. **Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.**
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.

6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
9. Mengelola keuangan dan Aset Desa.
10. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga ke masyarakat di Desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan.
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa berkewajiban :

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa, dan.

- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa juga dijelaskan pada pasal (1) bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Desa adalah kemandirian desa. Kemandirian desa merupakan masalah internal desa, rumah tangganya sendiri, yakni kemampuan mengelolah maupun membiayai pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumber daya lokal, swadaya dan gotong-royong masyarakat. Swadaya masyarakat desa adalah kemampuan dan keberdayaan masyarakat desa sendiri untuk melakukan aktivitas dan mengatasi masalah mereka. Sedangkan gotong-royong adalah solidaritas sosial dan bagian dari modal sosial untuk menyangga kehidupan mereka yang berkelanjutan. (Awang, 2010: 77)

Desa dapat dibentuk, dihapus dan itu digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintahan Kabupaten dan DPRD. Di desa dibentuk Pemerintahan Desa dan badan Perwakilan Desa. Istilah Badan Perwakilan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Pembentukan pemerintahan desa dilakukan oleh masyarakat.

Desa dibentuk mempunyai kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 pasal (33), sebagai berikut :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan sebagai wujud dari penerapan semangat otonomi desa, maka pemerintah pusat secara berjenjang sesuai dengan hirarkinya melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah desa.

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa menjalankan hak dan kewajibannya serta wewenang pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan dan mengembangkan jiwa semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan Desa. (Ndraha 1987:137).

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis, (PERDA Nomor 04 tahun 2008) Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, pasal 5 juga mengatakan bahwa :

Kepala Desa mempunyai Kewajiban sebagai berikut :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. **Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.**
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
7. Mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa.
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa.
15. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud diatas Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa

kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintahan dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesimbangan, ketentraman dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentraman dan ketertiban berasal dari kata "tentram" dan "tertib". Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya di daerah yang aman, orang-orang bekerja senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran).

Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Kaidah atau norma adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi memelihara ketentraman adalah mengusahakan keamanan setempat dengan berbagai cara seperti mengaktifkan siskamling (sistem keamanan lingkungan), sedangkan fungsi ketertiban adalah mengusahakan ketertiban masyarakat setempat dengan cara seperti penertiban hewan ternak atau hewan peliharaan, yaitu dengan cara menyediakan tempatnya, supaya hewan tersebut tidak berkeliaran-keliaran di jalan atau tempat umum.

Ketertiban saling berkaitan dengan ketentraman, dimana ketertiban dan ketentraman adalah dua keadaan yang dapat dirasakan bersama (serentak) dalam suatu waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan adalah akibat dari pada adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharapkan adanya ketentraman. Apabila ketertiban berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan, maka dengan sendirinya akan dirasakan ketentraman. Demikianlah bahwa sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari terlaksananya ketertiban dengan baik, dimana ada ketertiban disitu ada ketentraman.

Tabel. I.I : Jumlah gangguan Ketentraman dan Ketertiban di desa Tambusai Batang Dui.

No	Jenis Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Tahun			
		2015	2016	2017	Jumlah
1	Pencurian	-	3	-	3
2	Penipuan	-	3	-	3
3	Kenakalan Remaja	-	5	-	5
	Jumlah	-	11	-	11

Sumber : Hasil pra survey, 2018

Dari tabel diatas bahwa jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban adalah 11 gangguan. Namun kalau diamati, masih terlihatnya kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Kepala Desa. Fenomena-fenomena tersebut yaitu :

1. Terganggunya ketentraman masyarakat akibat kenakalan remaja. Hal ini ditandai dengan adanya aksi ugal-ugalan mengendarai sepeda motor dimalam hari. Mengakibatkan terganggunya waktu istirahat masyarakat dimalam hari.
2. Belum adanya upaya dari Kepala Desa untuk Membuat Peraturan tentang Ketertiban Umum seperti penertiban hewan ternak yang berkeliaran dijalan atau tempat umum.

3. Adanya indikasi baru dijalankan kegiatan ronda malam pada momen-momen tertentu. Kegiatan ronda malam baru aktif apabila sering terjadinya pencurian,

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas tersebut maka penulis tertarik untuk menjelaskan penelitian dengan judul “ *Evaluasi pelaksanaan kewajiban Kepala Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis* ”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang digambarkan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah penelitian yaitu : “Bagaimana hasil pelaksanaan kewajiban Kepala Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis? “

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan kewajiban Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan kewajiban Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna secara :

- a. Kegunaan Teoritis : sebagai informasi tambahan dalam pelaksanaan kewajiban Kepala Desa sesuai dengan ketentuannya

- b. Kegunaan praktis : untuk memberikan rekomendasi, solusi, dan sumbangan pemikiran pemerintahan desa Tambusai Batang Dui
- c. Kegunaan akademis : sebagai informasi dan bahan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian serupa serta menambah pengetahuan dan wawasan kita dalam mengkaji ilmu pemerintahan

